

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN OKTOBER 2018**

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M J P, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Mgl	Hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Peraturan Bersama MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (3) huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Juli 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 9 Juli 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 277/BP/PS.02/10/2018
2.	A B, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Blb (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Mgl)	Hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Peraturan Bersama MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (3) huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Juli 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 9 Juli 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 277/BP/PS.02/10/2018
3.	K R M, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Trg	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 278/BP/PS.02/10/2018
4.	M. I L, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mdn (dahulu Ketua Pengadilan	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Angka 6.2 jo	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan

		Tata Usaha Negara Bl)	1 (satu) tahun	PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) huruf c.	hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilmiltun tgl 31 Oktober 2018 No 280/BP/PS.02/10/2018
5.	Drs. H. A H, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kds (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama Pra)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 prinsip ke 8 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 281/BP/PS.02/10/2018
6.	H. Y, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Tlg (dahulu Hakim pada Pengadilan Agama Pra)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 prinsip ke 8 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 281/BP/PS.02/10/2018
7.	Hj. M, S.Ag., S.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Pra	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 prinsip ke 8 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 281/BP/PS.02/10/2018
8.	R A SB, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Psb	Hukuman disiplin berat berupa Hakim non Palu selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Angka 2.1.1, Angka 5.1.1. dan Angka 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 285/BP/PS.02/810/2018

9.	E, S.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Lpk (dahulu Hakim pada Pengadilan Agama Bji)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 bersikap profesional jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 286/BP/PS.02/10/2018
10.	Drs. I, M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pdn (dahulu Hakim pada Pengadilan Agama Bji)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 bersikap profesional jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 286/BP/PS.02/10/2018
11.	NA, S.H.I., M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Bji	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 bersikap profesional jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 286/BP/PS.02/10/2018

2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	N A, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 282/BP/PS.02/10/2018

3. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	B K, S.Sos., M.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Mgl	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Angka 9, dan Pasal 7 ayat (4) huruf b Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. Angka 2).	Disposisi KMA tgl 4 Juli 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 9 Juli 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 276/BP/PS.02/10/2018
2.	U Y, S.Ip.	Sekretaris Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018

4. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	P, S.H.	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ban	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja selama 12 (dua belas) bulan sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 10, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf b. Angka 1.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 279/BP/PS.02/10/2018

5. PANITERA PENGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	E H, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mgl	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 7, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. Angka 2).	Disposisi KMA tgl 4 Juli 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 9 Juli 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 277/BP/PS.02/10/2018
2.	D A, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ban	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan kinerja selama 12 (dua belas) bulan sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 4, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf b. Angka 1.	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 279/BP/PS.02/10/2018
3.	H. T B H P H, SH., MH.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mdn	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 17, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 283/BP/PS.02/10/2018
3.	R	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sbg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 8, Pasal 13 ayat (8), dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 31 Oktober 2018 No 284/BP/PS.02/10/2018

4.	C, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bji	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilag tgl 31 Oktober 2018 No 286/BP/PS.02/10/2018
----	---------	--	---	--	--

6. JURUSITA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	J	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018

7. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	S, S.H.	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Ss	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
2.	A T, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Ss	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
3.	A B	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
4.	S, S.E.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018

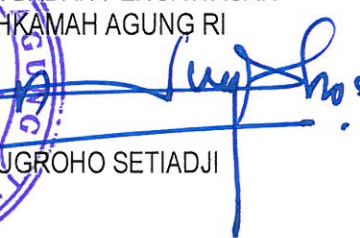
5.	D P, S.E.	Kasubbag Keuangan Pengadilan Agama Lbh	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
----	-----------	---	--	--	---

8. STAF

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	V D, S.IP.	Staf pada Pengadilan Negeri Kwg (dahulu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala pada Pengadilan Negeri Mgl)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Angka 9, dan Pasal 7 ayat (4) huruf b Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. Angka 2).	Disposisi KMA tgl 4 Juli 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 9 Juli 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 276/BP/PS.02/10/2018
2.	A K	Staf Bagian Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Tte	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
3.	M B, S.Kom.	Staf Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Tte	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018
4.	A W W, S.E.	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Tjk (dahulu Staf pada Pengadilan Tinggi Tte)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 29 Agustus 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 29 Agustus 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 2018 No 287/BP/PS.02/10/2018

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN OKTOBER 2018**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	1	3	7	11
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	1	1
3.	Sekretaris	-	-	2	2
4.	Panitera Muda	-	1	-	1
5.	Panitera Pengganti	1	1	2	4
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	1	1
8.	Pejabat Struktural	-	-	5	5
9.	Staf	-	-	4	4
Jumlah					29

JAKARTA, 31 OKTOBER 2018
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI

 NUGROHO SETIADJI

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN OKTOBER 2018**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	20	23	50	93
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	1	-	1	2
2.	Panitera	2	1	3	6
3.	Sekretaris	-	-	4	4
4.	Panitera Muda	1	1	3	5
5.	Panitera Pengganti	7	3	8	18
6.	Jurusita	1	-	3	4
7.	Jurusita Pengganti	1	1	3	5
8.	Pejabat Struktural	1	-	6	7
9.	Staf	4	2	4	10
Jumlah					154

JAKARTA, 31 OKTOBER 2018
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



Nugroho Setiadji
NUGROHO SETIADJI